



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Nomor : 56/HK.03.2-Kpt/7305/Sek-Kab/I/2019

T E N T A N G
PENGANGKATAN PERSONIL TENAGA SUKARELA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa untuk Menunjang kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Tenaga Sukarela;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan:

Memerhatikan : Surat Permohonan untuk menjadi Tenaga Sukarela pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Tenaga Sukarela pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019, yang namanya sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tenaga Sukarela adalah membantu tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 7 Januari 2019

SEKRETARIS

ttd

AMILUDDIN BARLIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.
TAKALAR

NOMOR : 56/HK.03.2.Kpt/7305/Sek-Kab/I/2019

TANGGAL : 7 JANUARI 2019

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	5	
1.	HASNIH Takalar,01-09-1980	Tenaga Sukarela	
2.	MUHAMMAD HASWADR, S.I.Kom	Tenaga Sukarela	
3.	MUHAMMAD JUFRI Takalar, 05 Mei 1973	Tenaga Sukarela	
4.	NUR HARYANI	Tenaga Sukarela	
5.	NURHALIMAH	Tenaga Sukarela	
6.	RIZKY AWALIAH R Patallassang,09-07-1996	Tenaga Sukarela	
7.	ABDUL RAJAB	Tenaga Sukarela	
8.	NURMINASARI, S.I.Kom Takalar, 27 Juli 1995	Tenaga Sukarela	
9.	REZKI FITRIANINGSIH, S.Tr.Sos Ujung Pandang, 26 Juni 1995	Tenaga Sukarela	

SEKRETARIS

ttd

AMILUDDIN BARLIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.